

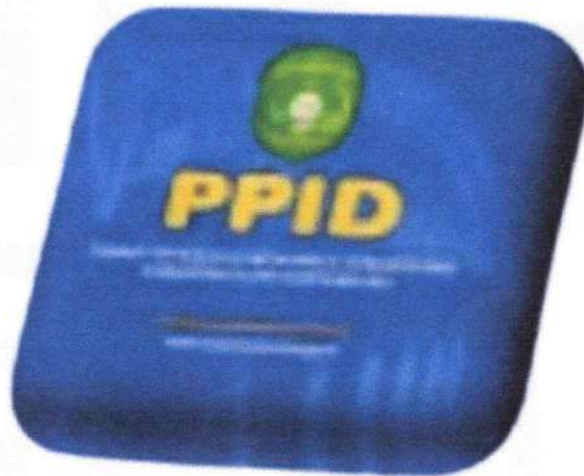


**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara**

LAPORAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI

*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara*

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, laporan akhir Pelaksanaan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi kinerja Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) selama tahun berjalan. Evaluasi ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam memperbaiki dan memperkuat tata kelola layanan informasi publik, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Selain itu, laporan ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban Badan Publik dalam mengelola informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai rujukan pengembangan layanan informasi publik di masa mendatang, serta menjadi pendorong peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan dalam setiap langkah pengabdian kita.

LAPORAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 Tahun 2010 Pasal 669, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) sebagai komponen dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara no 31 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa

c. Dasar Pembentukan :

- a. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2023 Tentang SOTK

- d. Latar Belakang Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi public. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. Terkait dengan tugas PPID Pelaksana, tahun 2023. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik melalui Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Tentang Petugas PLID Tanggal 20 Januari 2025 Nomor : B-XX/SET.DPMD/000/01/2025

e. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang difasilitasi :

- a Ruang Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Jln. Wolter Monginsidi, Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Kecamatan Tenggarong.

b Perlengkapan & Peralatan :

1. 1 set meja Pelayanan,
2. 1 (satu) unit computer,

3. 1 (satu) printer,
4. Tempat / Ruang tunggu,
5. Tempat Pelaporan
6. Formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

7. Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

Facebook Dpmd Kukar , Instagram KukarDpmd, <https://ppid.kukarkab.go.id>,
Website : dpmd.kukarkab.go.id

8. Rangkuman Kegiatan Terlampir.

f. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. SK Petugas Pelaksana PILD / PPID
2. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Kerja.
3. Personil yang terlibat sesuai dengan Surat Keputusan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi

g. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Petugas dalam melayani permohonan informasi belum bisa secara maksimal terkendala data yang diminta belum update.
2. Belum terdapat ruangan pelayanan yang memadai

Keterangan



Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara



Apel Dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara



Ruang / Tempat Pelaksana PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara



Pelaksana Tugas PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara



Tempat pelaporan kedatangan Tamu



Tempat / Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara



Tempat / Ruang Tunggu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, sebagai pertanggung jawaban Badan Publik untuk pengelolaan Informasi publik. Laporan ini adalah wujud transparansi, efektif dan efisien, serta akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dedikasi Kukar Idaman untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia.

Tenggarong, 5 Desember 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai kartanegara

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' shape with a horizontal line crossing it.

Arianto.,S.Sos.,M.Si

Nip. 19780502 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Wolter Monginsidi, Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai Telp.
0541 – 661832, 663880 Fax. : 6669032 Email : dinas.pmd.kukar@gmail.com
Tenggarong 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
B- 18/DPMD-I.1/PPID.P/04/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 5. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 552;
 7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 8. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 18/SK-BUP/HK 2014 tentang Penetapan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kabupaten Kutai Kartanegara;

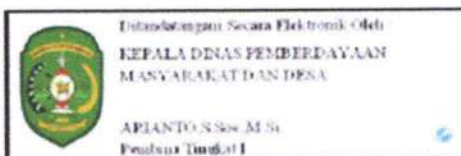
Memutuskan :

- Menetapkan :
- KESATU : PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;**
- KEDUA : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;**
- KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:**
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu untuk memberikan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID.
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik.
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
 - g. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan bersama PLID Kabupaten.
 - h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
 - i. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KEEMPAT : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 01/DPMD-L.1/PPID.P/180/1/2023 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Ditetapkan : di Tenggarong,
Pada Tanggal : 02 April 2024
Kepala Selaku PPID Pembantu



Lampiran : PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;

Nomor : B- 18/DPMD-I.1/PPID.P/04/2024

Tanggal : 02 April 2024

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Pengarah | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 2. PLID Pelaksana | | |
| Ketua | : Sekretaris Dinas | |
| Sekretaris | : Kasubbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian | |
| Admin | : 1. Ike Noralita, S.Pd., M.Si | |
| | 2. Sri Indriyani | |
| 3. Bidang Pendukung
Sekretariat PLID | : 1. Kepala Bidang Penataan Desa | (Koordinator) |
| | 2. Yeni Kaniawati, SE | (Anggota) |
| | 3. Miswiyanto | (Anggota) |
| 4. Bidang Pengolahan Data dan
Klasifikasi Informasi | : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Pengembangan Ekonomi Desa | (Koordinator) |
| | 2. Lilis Suriyani, S.Sos, M.Si. (Perencana) | (Anggota) |
| | 3. Hj. Anita Hefiana, S. Sos, M. Si (PSM) | (Anggota) |
| 5. Bidang Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi | : 1. Kepala Bidang Kerja Sama Desa | (Koordinator) |
| | 2. Heriansyah, SH (PSM) | (Anggota) |
| | 3. Samsul Dafik, S.Sos (PSM) | (Anggota) |
| 6. Bidang Fasilitas Sengketa
Informasi | : 1. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan
Desa | (Koordinator) |
| | 2. Ahmad Inji'l, SE., M.Si (PSM) | (Anggota) |
| | 3. Hendra Madan, SE (PSM) | (Anggota) |

Kepala Selaku Ketua PPID Pembantu

